



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1214>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 368-383

Research Article

Pandangan Al Qur'an Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konsep Kebebasan dan Kesetaraan Gender

Fandi Erdiansah¹, Abu Bakar²

1. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya; fandierdiansah@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya; abu.bakar@uinsby.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 29, 2024
Accepted : September 27, 2024

Revised : August 10, 2024
Available online : October 12, 2024

How to Cite: Fandi Erdiansah and Abu Bakar (2024) "The Qur'an's View of Human Rights (HAM) in the Concept of Freedom and Gender Equality", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 368-383. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1214.

The Qur'an's View of Human Rights (HAM) in the Concept of Freedom and Gender Equality

Abstract. This article will discuss two main aspects of human rights. The first is the concept of freedom, and the second is the concept of gender equality. This discussion will use an Islamic approach with the method of maudhu'i interpretation. Freedom according to Islam is freedom that is more directed and limited, free but bound not to cross the limits set by Islam. In contrast to freedom according to human rights which tends to be liberal to do the will without limits, while not interfering with the rights of others. While gender equality according to Islam is equality that does not mean exactly the same, the equivalent referred to here is in the value of work done in the eyes of Allah SWT. In Islam men and women have their respective portions in carrying out their rights and obligations. This study dismisses the issue that states that Islam is a religion that is intolerant of human rights,

especially in the aspects of freedom and gender equality. However, Islam has its own guidelines to regulate how to implement the concept of freedom and gender equality contained in the Qur'an.

Keywords: HAM, Al-Quran, Freedom, Gender Equality.

Abstrak. Artikel ini akan membahas dua aspek pokok (HAM) Hak Asasi Manusia. Pertama adalah konsep kebebasan, dan yang kedua adalah konsep kesetaraan gender. Pembahasan ini akan menggunakan pendekatan islam dengan metode tafsir maudhu'i. Kebebasan menurut islam adalah kebebasan yang lebih terarah dan terbatas, bebas tapi terikat untuk tidak melewati batasan yang telah ditentukan oleh Islam. Berbeda dengan kebebasan menurut HAM yang cenderung liberal untuk melakukan kehendak tanpa batas, selagi tidak mengganggu hak orang lain. Sedangkan kesetaraan gender menurut islam adalah kesetaraan yang tidak berarti sama persis, setara yang dimaksud disini yaitu pada nilai pekerjaan yang dilakukan di mata Allah SWT. Dalam Islam Laki-laki dan perempuan memiliki porsi masing-masing dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Penelitian ini menepis isu yang menyatakan bahwa islam adalah agama yang intoleran terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya dalam aspek kebebasan dan kesetaraan gender. Namun Islam memiliki pedoman sendiri untuk mengatur bagaimana implementasi konsep kebebasan dan kesetaraan gender yang ada didalam Al Qur'an.

Kata Kunci: HAM, Al-Quran, Kebebasan, Kesetaraan Gender

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia. Hak Asasi Manusia adalah anugerah dari Allah SWT kepada setiap hambanya untuk hidup merdeka, sehingga dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba.¹ Secara garis besar, Hak Asasi Manusia adalah istilah yang muncul disebabkan oleh pengaruh prinsip fundamental tentang keadilan. Prinsip fundamental menuntut pengakuan kesetaraan martabat yang sama. Di samping itu, seluruh manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti dijalankan sebagai konsekuensi kehidupan. Hak-hak fundamental adalah aspek-aspek manusia dan kemanusiaan itu sendiri.² Namun pada hakikatnya, Hak Asasi Manusia merupakan hubungan antara hak manusia dengan manusia lainnya yang di atasnya ada *huququllah*. Sejatinya hak-hak manusia dibatasi oleh *huququllah* sebagai *Khaliq* dan hak manusia lainnya sebagai makhluk sosial.

Hak dan Kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Hak pada diri manusia dibagi menjadi dua, pertama, hak hak biasa dan yang kedua, adalah hak asasi yang sifatnya kodrati. Hak Asasi Manusia bersifat universal yang dibangun diatas dua unsur, yaitu kebebasan dan persamaan. Pemahaman yang keliru tentang arti kebebasan dan persamaan sangat berpengaruh terhadap implementasi Hak Asasi Manusia itu sendiri dalam kehidupan.

¹. Alviana Resthy Inda Hidayat, et all, "Pandangan Islam Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Al Qur'an", Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu, Vol. 2, No.1, (2023), 1271

². 'Abd Wahab 'Abd al- 'Aziz asy Syisyani, *Huquq al Insan wa Hurriyatihi al Asasiyyah fi an-Nizham al Islam wa an Nuzhum li al- Mu'ashirah*, (Riyad: Jami'ah al Imam Muhammad bin Sa'ud al Islamiyyah, 1980), 45

Islam adalah agama yang lengkap *al syumul*, didalam ajarannya terkandung seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mengatur kehidupan manusia mulai dari urusan yang paling kecil hingga urusan yang paling besar dengan berpedoman Al Qur'an dan Al Hadist. Islam sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), namun tetap memberikan batasan-batasan tertentu. Bukti bahwa Islam sangat menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) tentu tidak tersusun dalam satu bab khusus, namun tersebar didalam ayat-ayat Al Qur'an dan Al Hadist. Rasulullah SAW ketika mendeklarasikan Piagam Madinah menempatkan Hak Asasi Manusia dalam kedudukan tertinggi dalam konstitusi Islam yang pertama tersebut, Rasulullah mengajak setiap pemimpin suku-suku arab pada waktu itu untuk bersama-sama mengangkat hajar aswad sebagai simbolis dari deklarasi Piagam Madinah. Hal ini dilakukan untuk meniadakan kesenjangan sosial dikalangan pemimpin suku arab pada masa itu.³

Pada abad 6 masehi, Islam menyuarakan penghapusan perbudakan serta membangun sendi-sendi Hak Asasi Manusia. Meskipun pada awal Islam, penerapannya dilakukan secara bertahap (*tadrij*) sehingga penghapusan perbudakan tidak dilaksanakan dengan sekaligus, hal ini dilakukan agar tidak menerima penolakan langsung oleh Masyarakat pada masa itu. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati seseorang adalah Hak Allah SWT. Sehingga umat manusia dilarang untuk mengganggu hak sesamanya dan selalu mengutamakan kepentingan jama'ah disbanding kepentingan pribadi.⁴

Al Qur'an memang tidak berbicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara detail dan spesifik, akan tetapi Al Qur'an berbicara tentang prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, musyawarah, menghormati hak-hak wanita, menolak deskriminasi dan menentang penjajahan dalam bentuk apapun. Nilai-nilai HAM adalah bentuk kelanjutan dari prinsip-prinsip ajaran Islam.⁵ Problematika Hak Asasi Manusia menjadi salah satu isu yang populer di kancah nasional, bahkan internasional. Masalah-masalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di kalangan masyarakat diantaranya adalah kesetaraan gender, ras, dan kebebasan berekspresi.⁶

Dalam artikel ini akan dibahas dua bagian penting dari Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu konsep kebebasan dan kesetaraan gender dalam perspektif Al Qur'an. Al Qur'an telah menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki status sama di hadapan Allah SWT, yang membedakan diantara mereka adalah tingkat ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Hal ini telah tertulis didalam Al Qur'an surah Al Hujurat : 13 :⁷

³. Daniel Alfaruqi "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam", SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 4, No. 1, (2017), 58

⁴. Muhammad Muhammad adh-Dhahahham, *Huquq al-Insan fi al Islam wa Ri'ayatihi li al Qayyim wa al-Ma'ani al Insaniyyah*, (Kairo: Syirkah Al Mishriyyah, 1971), 13

⁵. H.M. Arsyad Al Makk, "Hak Asasi Manusia Dalam Al Qur'an", Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol. 2, No. 1, (2023), 24

⁶ Kusuma Amir Reza, "Konsep Hulul Menurut Al-Hallaj Dan Penempatan Posisi Tasawuf," *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2022): 45-55.

⁷. Kemenag Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019, 755

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (Al Hujurat : 13)

Sehingga dapat dikatakan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah barang asing bagi Islam, karena wacana tentang HAM adalah konsep pertama dalam Islam yang menjadi dasar dirumuskannya syari'at. Dalam ⁸kaedah ushul fiqh ada prinsip perlindungan yang disebut *Dharuriyyat al khams* dalam penerapan hukum syar'i. Pertama, menyelamatkan agama *ad-Din*, kedua, jiwa *an-Nafs*, ketiga, harta *al-Mal*, keempat, akal *al-'Aql*, kelima, keturunan (*an-Nasb*).⁹

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Islam

Sebelum memahami pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam, akan dijelaskan lebih dahulu tentang pengertian dasar Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia dalam bahasa arab disebut (*Haqq al Insan al Asasi* atau *Haqq al Insan ad-Daruri*), yaitu : kata hak (*haqq*) artinya milik atau kepunyaan, kata manusia (*al-Insan*) artinya makhluk yang berakal, kata asasi (*asasi*) artinya : bersifat dasar atau kodrati.¹⁰

Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam adalah Hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, Hak Asasi merupakan anugerah dari Allah SWT kepada hambanya. Dalam Islam, Hak Asasi Manusia telah diberikan perlindungan, pengamanan, dan antisipasi dari segala sesuatu yang merusak kebutuhan primer manusia yang termasuk *Dharuriyyat al khams*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹

Ada beberapa term dalam Al Qur'an tentang makna kata (*haqq*), diantaranya:

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

“Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman (Yasin : 7)“

Term “*haqq*” pada ayat ini bermakna “menetapkan dan membenarkan”¹²

⁸ Muhammad Ari Firdausi Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, “The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education,” *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205, <https://doi.org/DOI: 10.21154/dialogia.v20i1.3533>.

⁹ Rahmad, “Konsep Darurat Dalam Perumusan Fiqh di Era Kontemporer” , *Jurnal Tahqiq*, Vol. 15, No. 2, (2021), 113

¹⁰ Rakhmad Agung Hidayatullah dkk., “ADAB SEBAGAI LANDASAN MEMBANGUN ISLAMIC HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (I-HRD) DI UNIVERSITAS ISLAM,” 2022.

¹¹ Wahbah az Zuhaili, *al Fiqh al Islam Wa Adillauhu*, Juz 1, (Syria : Dar al-Fikr, 1984), 18-19.

¹² Sayd Qutb, *Fi Dzilali Al Qur'an*, (Kairo : Dar Al Syuruq, 1972), 2959

Ada yang bermakna menetapkan dan menyatakan kebenaran¹³, diantaranya :

لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَطِيلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

“Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya (Al Anfal : 8) “

Ada yang bermakna “keharusan dan kewajiban”¹⁴, diantaranya :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa (Al Baqarah : 241)“.

Dari tiga ayat yang terdapat term “*haqq*” tersebut, tidak ada satu ayat yang dapat mewakili definisi konsep Hak Asasi Manusia. lafadz “*haqq*” dalam Al Qur'an termaktub sebanyak 287 kali, 227 diantaranya bermakna “kebenaran”.¹⁵ Maka dari itu, untuk menjelaskan konsep Hak Asasi Manusia akan dilakukan analisis terhadap ayat yang menjelaskan tentang kepemilikan, martabat atau harga diri. Salah satu ayat yang relevan dengan konsep Hak Asasi Manusia adalah surah Al A'raf ayat 24 :

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتْعٌ إِلَىٰ حِينٍ

"Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan (Al A'raf : 24)".

Menurut Muhammad 'Abduh, ayat ini menjelaskan tentang hak manusia untuk hidup di bumi dan menikmati hasil bumi untuk bertahan hidup sampai akhir hayatnya.¹⁶ Ayat ini dinilai sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia, karena berbicara tentang hak tempat tinggal dan hidup.¹⁷

Disamping ayat diatas, ada juga ayat Al Qur'an yang menerangkan tentang kemuliaan manusia, ". ayat tersebut berbunyi :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami

¹³. Az Zamakhsari, *Tafsir Al Kashaf*, Cet 3, (Beirut : Dar Al Ma'rifah, 2009), 405

¹⁴. Az Zamakhsari, *Tafsir Al Kashaf*, 140

¹⁵ Jarman Arroisi, Amir Reza Kusuma, “Menelaah Problem Terapi Yoga Perspektif Ibnu Taimiyah,” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2022): 90–99.

¹⁶. Sayyid Muhammad Rasyid Ridha Dan Muhammad 'Abduh, *Tafsir Al Manar*, Juz 8, (Kairo : Dar Al Manar, 1947}, 352

¹⁷ Syaikhul Kubro, Harda Armayanto, dan Amir Reza Kusuma, “TELAHAH KRITIS KONSEP TUHAN DALAM AGAMA BAHAI: SEBUAH TREN BARU PLURALISME AGAMA” 18, no. 2 (2022), <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.14421/rejusta.2022.1802-06>.

lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Al Isra' : 70)”

Ibnu 'Asyur mengungkapkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang lima karunia Allah kepada umat manusia berupa keutamaan manusia ¹⁸dibandingkan makhluk yang lain, rezki atau nafkah dari hasil yang baik, transportasi darat, transportasi laut, dan kemuliaan dari Allah SWT.¹⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung dan memuliakan kedudukan manusia, sekaligus menepis anggapan ilmuwan barat bahwa “ Islam adalah agama yang tidak menghargai Hak Asasi Manusia.

Problematika Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Dan Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam

Dalam artikel ini akan dibahas dua isu yang populer tentang problematika Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu isu kebebasan, dan isu kesetaraan gender. Pertama, isu kebebasan, kebebasan menurut Jean Jacques Rousseau seorang ilmuwan barat, ²⁰adalah hidup bebas atau kebebasan yang tidak boleh dibatasi oleh bermacam kesepakatan dan peraturan yang melemahkan atau memperbudaknya.²¹ Dalam pemikiran Rousseau tentang kebebasan, ia berpendapat bahwa suatu negara dikatakan baik jika dapat menjamin kedaulatan rakyatnya. Kedaulatan yang dimaksud adalah pelaksanaan kehendak umum rakyat. Dalam negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat, setiap individu berhak untuk mempertahankan kehendaknya dengan disesuaikan kepentingan umum, sehingga mendapatkan kehendaknya. Oleh karena itu menurut Rousseau kedaulatan rakyat bersifat wajib dan mutlak.²²

Pemahaman yang salah tentang konsep kebebasan adalah memposisikan hak-hak manusia (*huquq al insan*) diatas segalanya tanpa melibatkan Hak-Hak Allah SWT (*huquq Allah*) sebagai sang *Khaliq* yang memiliki kuasa diatas makhluknya. Dalam perspektif Islam, konsep kebebasan menurut HAM dinilai menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan beragama, yaitu hubungan antara Sang *Khaliq* dengan *makhluk*. Islam mengajarkan kebebasan yang lebih terarah dan terbatas, bebas tapi terikat untuk tidak melewati batasan yang telah ditentukan oleh Islam. Berbeda dengan kebebasan menurut HAM yang cenderung liberal untuk melakukan kehendak tanpa batas, selagi tidak mengganggu hak orang lain.²³

Isu yang kedua adalah kesetaraan gender, istilah ini dipakai dalam kajian gender untuk menjelaskan pembagian yang seimbang dan adil. Kesetaraan gender

¹⁸ Amir Reza Kusuma, “Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles,” *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.

¹⁹ Muhammad Al- Thahir Ibn 'Asyur, *Al Tahrir Wa Al Tanwir*, Juz 15, (Tunis : Al Dar al-Tunisiyah li al-Nasyr, 1984), 164.

²⁰ Amir Reza Kusuma, “Problem Hak Asasi Manusia: Analisis dari Pandangan Hidup Islam” 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.21111/jios.vii2>.

²¹ Jean Jacques Rousseau, *Du Contrat Social* (edited by Bertrand de Jouvened), (Paris: Hachette Litteratures, 1972), 160

²² Jean Jacques Rousseau, *Du Contrat Social*, 197-199

²³ Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, (India : Adam Publishers & Distributors, 1994), 149-190

adalah keadaan dimana laki-laki dan perempuan menempati posisi yang sama dan setara dalam memperoleh hak-haknya sebagai makhluk hidup di muka bumi.²⁴ Kesetaraan gender merupakan salah satu aspek penting dari konsep Hak Asasi Manusia (HAM).²⁵ Penyetaraan hak antara laki-laki dan Perempuan telah diatur didalam piagam PBB dan telah dijadikan pedoman oleh para pemimpin dunia pada tahun 1945. Ada banyak peraturan yang telah mengatur kesetaraan gender berdasarkan laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama. Negara, pemerintah, dan institusi terkait wajib melindungi hak-hak rakyatnya, terkhusus Perempuan, karena perempuan secara kodrati adalah manusia yang lebih lemah dibandingkan laki laki, sehingga sangat rawan menerima kejahatan HAM. Oleh sebab itu peran institusi sangat penting dalam kasus ini.

Islam adalah agama yang membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi, penjajahan, penindasan, etnis, ras, bahkan diskriminasi seksual. Al Qur'an sebagai sumber ajaran islam telah menegaskan prinsip kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi dalam realita implementasinya sering kali prinsip-prinsip tersebut diabaikan.²⁶ Sehingga muncul asumsi bahwa islam adalah agama yang tidak pro dengan kesetaraan gender dan cenderung mandeskriminasi hak-hak perempuan. Salah satu pemikir yang kontra dengan penafsiran Al Qur'an tentang gender adalah Asghar Ali Engineer. Asghar Ali adalah pemikir yang mengadopsi faham marxis, sehingga memahami perkembangan sosial dari perspektif materialism historis.²⁷ Asghar Ali mengkritik penafsiran Al Qur'an yang mengagungkan satu jenis kelamin saja yaitu laki-laki. Ia menawarkan penafsiran Al Qur'an yang lebih konstekstual dan tidak pragmatis sehingga hak-hak perempuan tidak terdiskriminasi.²⁸ Sebenarnya didalam Al Qur'an telah diulas lebih jelas tentang problem kesetaraan gender, namun kesalahfahaman dan hawa nafsu berlebihan manusia menyebabkan tuntutan penafsiran yang sesuai dengan gagasan yang mereka inginkan.

Ayat Ayat Al Qur'an Tentang Konsep Kebebasan

Kebebasan dalam islam adalah kebebasan manusia untuk menentukan pilihan hidupnya menggunakan akal dan pikirannya tanpa intimidasi dari orang lain. Akal adalah kautamaan manusia dibandingkan makhluk lainnya, dan itu merupakan karunia Allah SWT, agar seseorang dapat menentukan baik dan buruk, benar atau salah.²⁹ Namun akal manusia adalah substansi yang sifatnya terbatas, sehingga Allah

²⁴. Dhea Januatasya Audina, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, (2022), 151

²⁵ Mohamad Latief, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma, "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ" 7 (2022).

²⁶. Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", *Jurnal Al Ulum*, Vol. 13, No. 2, (2013), 374

²⁷. Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, (Pustaka Belajar), 2009,

²⁸. Muhammad Adres Prawira Negara, "Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam", *Az Zahra : Journal Of Gender and Family Studies*, Vol. 2, No. 2, (2022), 74

²⁹. Galuh Retno Setyo Wardani et all, "Hak Asasi Manusia Dan Statement Kebebasan Beragama Dalam Al Qur'an (Kajian Tafsir Surah Al Baqarah Ayat 256)", *QOF : Jurnal Studi Al Qur'an dan Tafsir*, Vol 5, No. 1, (2021), 159

SWT menurunkan Al Qur'an sebagai pedoman hidup hambanya. Akal manusia yang terbatas diarahkan untuk mengikuti petunjuk Al Qur'an yang kebenarannya absolut dari Allah SWT. Dengan segala anugerah dari Allah SWT berupa akal dan Al Qur'an, tentu ada konsekuensi dan pertanggungjawaban yang diterima oleh manusia sesuai dengan perbuatannya. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan mendapat pahala dan yang berbuat kemungkaran akan mendapatkan dosa. Adapun ayat ayat Al Qur'an yang berbicara tentang konsep kebebasan dalam Al Qur'an, diantaranya:

Pertama adalah surah Al A'raf ayat 33 yang berbunyi :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَلْبِغِي وَأَلْبِغِي بَغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“ Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui (Al A'raf :33) ”.

Menurut Muhammad 'Abduh dalam tafsir al Manar “ ayat ini menjelaskan tentang segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT³⁰, salah satunya adalah merampas hak-hak asasi orang lain tanpa alasan yang benar. Jadi salah satu kebebasan Hak Asasi Manusia menurut Al Qur'an adalah kebebasan dari segala bentuk penajahan dan penganiayaan.

Kedua adalah surah Al Ma'idah ayat 32 yang berbunyi :

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Al Ma'idah : 32) ”

³⁰. Muhammad 'Abduh, *Tafsir Al Manar*, 395

Ayat ini menjelaskan bahwa Al Qur'an telah mengecam segala bentuk pembunuhan tanpa *hujjah syar'iyah*,³¹ yang disebabkan oleh permusuhan dan dendam semata.³² Bahkan di ayat yang lain Al Qur'an menegaskan "barang siapa yang membunuh orang lain dengan sengaja tanpa alasan yang syar'i, maka layak baginya *qishas*. Ayat tersebut menjelaskan tentang kebebasan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan perlindungan dari rasa takut.

Ketiga adalah surah Al Nahl ayat 125 yang berbunyi :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِّهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (An Nahl : 125)"

Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk mengajak sesama manusia kepada jalan Allah SWT yaitu islam³³. Manusia memiliki hak kebebasan berpendapat untuk membimbing dan mengajak manusia ke jalan kebenaran. Kebebasan harus sesuai dasar prinsip islam, yaitu kebebasan untuk menegakkan dan melaksanakan kebenaran.³⁴

Keempat adalah surah Al Baqarah ayat 256 yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Al Baqarah : 256)".

Kelima adalah surah Al Kahfi ayat 29, yang berbunyi

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ
بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ
مُرْتَفَقًا

³¹ Mohammad Latief dkk., "Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy" 7, no. 1 (t.t.): 14, <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.

³² Muhammad 'Abduh, *Tafsir Al Manar*, Juz 6, 348

³³ Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Wajiz*, (Damaskus : Dar Al Fikri, tth), 282

³⁴ Ihwan Mahmudi dkk., "Taksonomi Hasil Belajar Menurut Benyamin S. Bloom," t.t., 8.

“Dan katakanlah: "Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek (Al Kahfi : 29)

Keenam adalah surah Al Kafirun ayat 6 yang berbunyi :

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ

“Untukmu agamamu, dan untukku agamaku (Al Kafirun : 6)”.

Tiga ayat tersebut menjelaskan bahwa didalam beragama tidak ada paksaan untuk memilih agama. Dikutip dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia “surah Al Baqarah ayat 256 bahwa dengan hadirnya islam, petunjuk yang benar sudah tampak jelas. Namun pemaksaan dalam memeluk islam juga tidak dibolehkan”³⁵. Menurut Quraish Shihab “Agama Islam adalah agama yang damai, jadi pemeluknya juga merasakan kedamaian dalam mengimannya, Sehingga apabila terjadi pemaksaan dalam beragama, akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pemeluknya dalam melaksanakan kewajiban bersyariat dalam islam.”³⁶ Sedangkan Menurut Wahbah Zuhaili “ Surah Al Kahfi ayat 29 ini menjelaskan bahwa Kebenaran hakiki adalah yang berasal dari petunjuk Allah SWT dan bukan dari makhluk Allah, manusia dibebaskan untuk memilih dua pilihan tersebut, beriman atau kafir³⁷. Ditegaskan lagi oleh Surah Al Kafirun ayat 6 yang menyatakan “untukmu agamamu dan untukku agamaku” artinya, kebebasan memilih agama, yang memilih islam akan mendapat pahala sebaliknya yang selain islam akan mendapat dosa kekufuran.³⁸

Ayat Ayat Al Qur'an Tentang Konsep Kesetaraan Gender

Pertama adalah surah Az Zariyat ayat 56 yang berbunyi :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (Az Zariyat : 56)”

Menurut Zamakhsari “ ayat ini menjelaskan tentang tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk menyembah atau mengabdikan kepadaNya³⁹. Hal ini berlaku baik laki-laki atau perempuan. Penghambaan atau penganbdian kepada Allah SWT adalah prinsip utama kesetaraan antara laki-laki dan perempuan didalam islam.

³⁵. Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya 1*, (Lembaga Percetakan Al Qur'an Departemen Agama, 2009), 381.

³⁶. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah 1*, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), 552.

³⁷. Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Wajiz*, 298

³⁸. Wahbah Az Zuhaili, *Tafsir Al Wajiz*, 601

³⁹. Zamakhsari, *Tafsir Al Kashaf*, 1054

Kedua adalah surah Al An'am ayat 165 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغُوكُمُ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al An'am : 165)”

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi *khalifah* di Bumi, Allah menguji manusia dengan segala karunia dan nikmatnya, apakah manusia sebagai *khalifah* di bumi akan berbuat kemakrufan atau kemungkaran.⁴⁰ Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan. Seluruh manusia adalah *khalifah* di Bumi dan wajib merawatnya, karena merupakan tanda kesyukuran atas nikmat Allah SWT.

Ketiga adalah surah Al A'raf ayat 172 yang berbunyi :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan) (Al A'raf : 172)”

Ayat ini menjelaskan tentang perjanjian antara Allah dan manusia ketika manusia dilahirkan. Perjanjian tersebut adalah ikrar manusia akan keberadaan Allah SWT yang maha Esa. Fakhruddin Ar Razi berpendapat “ tidak ada manusia yang lahir di dunia tanpa berikrar akan keEsaan Allah SWT⁴¹. Dalam islam kewajiban individual dimulai sejak dini, sehingga tidak ada diskriminasi antara keduanya, karena sama-sama berikrar atas keEsaan Allah SWT.

Keempat adalah surah Al Baqarah ayat 35 yang berbunyi :

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

⁴⁰. Zamakhsari, *Tafsir Al Kashaf*, 354-355

⁴¹. Fakhr Al Razi, *Al Tafsir Al Kabir*, (Beirut : Dar Al Haya' Al Turats Al-Arabi, 1990) Jilid 15, 402.

“Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim (Al Baqarah : 35)”

Ayat ini menceritakan kisah Adam dan Hawa ketika hidup di surga sampai keluar ke bumi, yang disebabkan keduanya memakan buah khuldi.⁴² Kisah ini menjelaskan bahwa sejak awal mula kehidupan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama di dunia, Islam tidak mendiskriminasi antara keduanya. Diantara kasus yang membuktikan tidak adanya diskriminasi gender dalam islam adalah:

1. Keduanya (Adam dan Hawa) diciptakan di surga dan sama-sama mendapatkan kenikmatan surga dalam surah Al Baqarah : 35
2. Sama-sama melanggar perintah Allah SWT dengan memakan buah khuldi, sehingga diturunkan ke bumi, dalam surah Al A'raf : 22
3. Sama-sama memohon ampunan kepada Allah SWT atas dosa yang dilakukan, dan sama-sama diampuni oleh Allah SWT, dalam surah Al A'raf : 23
4. Setelah di bumi, keduanya sama-sama beribadah kepada Allah dan mengembangkan keturunan di bumi serta hidup dengan saling melengkapi, dalam surah Al Baqarah : 187

Kelima adalah surah Al Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Al Baqarah : 187)”

Ayat ini menjelaskan tentang dibolehkannya berhubungan suami istri pada malam hari bulan puasa kecuali ketika sudah masuk waktu diwajibkannya untuk

⁴². Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Wajiz*, 7

berpuasa. Hal ini adalah bentuk *rukhsah* (keringanan) dari Allah SWT kepada hambanya.⁴³ Dalam Al Qur'an, laki-laki dengan perempuan diibaratkan seperti pakaian yang digunakan. Manusia diciptakan berpasangan pasangan⁴⁴ (laki-laki dengan perempuan) adalah untuk mengembangkan keturunan dan saling melengkapi satu sama lain yang. Hal ini menegaskan bahwa kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan, salah satunya pada aspek hubungan seksualitas.

Keenam adalah surah Ali Imran ayat 195 yang berbunyi :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَأُكْفِرْنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخَانَ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik (Ali Imran : 195) ".

Salah satu problem kesetaraan gender yang populer di Masyarakat adalah situasi budaya/sosial yang masih menganut paham patriarki. Paham ini menuntut bahwa perempuan lebih baik mengasuh anak dan mengurus keluarga daripada mencari nafkah. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi hak pendidikan dari anak perempuan. Sehingga ekspektasi terhadap perempuan untuk masuk kedalam dunia kerja sangat rendah.⁴⁵

Tafsir surah Ali Imran ayat 195 menepis asumsi tersebut, menurut Sayd Muhammad Rasyid Ridha " Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam aspek *jaza'* (pahala) ketika *amal* keduanya dalam level yang sama. Tidak ada istilah kodrat laki-laki yang lebih kuat dibandingkan perempuan, maka laki-laki lebih diutamakan oleh Allah. Semua sama dihadapan Allah, yang membedakan adalah kualitas imannya, amalnya, syukurnya, ibadahnya dan bukan dari aspek jenis kelaminnya. ⁴⁶

Namun dalam hal persamaan dalam konteks *amal* (pekerjaan) perlu difahami dengan benar. Kesetaraan dalam konteks *amal* (pekerjaan) disini tidak berarti sama persis, setara yang dimaksud disini yaitu pada nilai pekerjaan yang dilakukan di mata

⁴³. Sayd Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, Juz 2, 177-178

⁴⁴ Sujat Zubaidi Saleh dkk., "IKHBĀR AL-QUR'ĀN 'AN AL-MAZĀYĀ WA AL-KHAṢAIṢ FĪ 'ĀLAM AL-NAML: Dirāsah 'alā al-l'jāz al-'Ilmī fi sūrat an-Naml," *QOF* 5, no. 1 (15 Juni 2017): 59-74, <https://doi.org/10.30762/qof.v5i1.3583>.

⁴⁵. Dhea Januatasya Audina, "Kesetaraan Gender", 152

⁴⁶. Sayd Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, Juz 4, 305

Allah SWT. Dalam Islam Laki-laki dan perempuan memiliki porsi masing-masing dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Tidak untuk mendiskriminasi salah satu, namun untuk menjaga keseimbangan kehidupan di dunia. Laki laki dan perempuan dibolehkan untuk berprestasi dalam porsinya sebagai muslim dan Muslimah.

KESIMPULAN

Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam adalah Hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, Hak Asasi merupakan anugerah dari Allah SWT kepada hambanya. Dalam Islam, Hak Asasi Manusia telah diberikan perlindungan, pengamanan, dan antisipasi dari segala sesuatu yang merusak kebutuhan primer manusia yang termasuk *Dharuriyyat al khams*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dua aspek penting dalam Hak Asasi Manusia yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, konsep kebebasan dalam islam, kedua, konsep kesetaraan gender dalam islam.

Konsep kebebasan dalam islam adalah kebebasan yang lebih terarah dan terbatas, bebas tapi terikat untuk tidak melewati batasan yang telah ditentukan oleh Islam. Berbeda dengan kebebasan menurut HAM yang cenderung liberal untuk melakukan kehendak tanpa batas, selagi tidak mengganggu hak orang lain. Sedangkan konsep kesetaraan gender dalam islam adalah. Prinsip Kebebasan dalam Al Qur'an diantaranya, kebebasan dari segala bentuk penjajahan dan penganiayaan, kebebasan untuk mendapatkan perlindungan, kebebasan berpendapat untuk tujuan kebenaran, dan kebebasan untuk beragama tanpa paksaan.

Konsep kesetaraan gender dalam islam adalah kesetaraan yang tidak berarti sama persis, setara yang dimaksud disini yaitu pada nilai pekerjaan yang dilakukan di mata Allah SWT. Dalam Islam Laki-laki dan perempuan memiliki porsi masing-masing dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Tidak untuk mendiskriminasi salah satu, namun untuk menjaga keseimbangan kehidupan di dunia. Laki laki dan perempuan dibolehkan untuk berprestasi dalam porsinya sebagai muslim dan Muslimah. Diantara prinsip kesetaraan gender didalam Al Qur'an adalah kesetaraan dalam aspek ibadah, *khalifah* di bumi, perjanjian primordial dengan Allah SWT ketika dilahirkan, sama-sama mendapat rahmat dan maghfiroh yang sama dari Allah SWT, memiliki hak yang sama dalam berhubungan seksual untuk mengembangkan keturunan, dan keduanya memiliki hak untuk berprestasi di hadapan Allah SWT sesuai kapasitas masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Razi, Fakhr, *Al Tafsir Al Kabir*. Jilid 15. Beirut : Dar Al Haya' Al Turats Al-Arabi, 1990.
- 'Abd al- 'Aziz asy Syisyani, 'Abd Wahab, *Huquq al Insan wa Hurriyatih al Asasiyyah fi an- Nizham al Islam wa an Nuzhum li al- Mu'ashirah*. Riyad: Jami'ah al Imam Muhammad bin Sa'ud al Islamiyyah, 1980.
- Alfaruqi, Daniel "Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam" , *SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I* 4, no. 1 (2017) : 5

- Adh-Dhahahham, Muhammad, *Huquq al-Insan fi al-Islam wa Ri'ayatihi li al-Qayyim wa al-Ma'ani al-Insaniyyah*, Kairo: Syirkah Al-Mishriyyah, 1971
- Al Makk, H.M. Arsyad, "Hak Asasi Manusia Dalam Al Qur'an", *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2, no. 1 (2023) : 24
- Abdul Rohman, Amir Reza Kusuma, Muhammad Ari Firdausi. "The Essence of 'Aql as Kamāl Al-Awwal in the view of Ibnu Sīnā and its Relation to Education." *Jurnal Dialogia* 20, no. 1 (2022): 176–205. <https://doi.org/DOI:10.21154/dialogia.v20i1.3533>.
- Ali Engineer, Asghar, *Islam Dan Teologi Pembebasan*. Ttm : Pustaka Belajar, 2009.
- Amir Reza, Kusuma. "Konsep Hulul Menurut Al-Hallaj Dan Penempatan Posisi Tasawuf." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2022): 45–55.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillauhu*, Juz 1. Syria : Dar al-Fikr, 1984.
- Audina, Dhea Januatasya, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4, (2022) :151
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirnya 1*, Lembaga Percetakan Al Qur'an Departemen Agama, 2009.
- Inda Hidayat, Alviana Resthy, et all, "Pandangan Islam Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Al Qur'an", *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu* 2, no.1 (2023) : 1271
- Kemenag Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, 2019
- Hidayatullah, Rakhmad Agung, Fuad Mas'ud, Amir Reza Kusuma, dan Usmanul Hakim. "ADAB SEBAGAI LANDASAN MEMBANGUN ISLAMIC HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT (I-HRD) DI UNIVERSITAS ISLAM," 2022.
- Jarman Arroisi, Amir Reza Kusuma. "Menelaah Problem Terapi Yoga Perspektif Ibnu Taimiyah." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2022): 90–99.
- Kubro, Syaikhul, Harda Armayanto, dan Amir Reza Kusuma. "TELAH KRITIS KONSEP TUHAN DALAM AGAMA BAHAI: SEBUAH TREN BARU PLURALISME AGAMA" 18, no. 2 (2022). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.14421/rejusta.2022.1802-06>.
- Kusuma, Amir Reza. "Konsep Jiwa Menurut Ibnu Sina Dan Aristoteles." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (26 April 2022): 61–89. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.492>.
- . "Problem Hak Asasi Manusia: Analisis dari Pandangan Hidup Islam" 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.21111/jios.vi12>.
- Latief, Mohamad, Amal Fathullah Zarkasyi, dan Amir Reza Kusuma. "PROBLEM SEKULER HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT ALI ABDUL RAZIQ" 7 (2022).
- Latief, Mohammad, Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Amir Reza Kusuma, dan Fajrin Dzul Fadhlil. "Framework Richard Walzer Terhadap Filsafat Islam Dalam Bukunya; Greek Into Arabic Essay On Islamic Philosophy" 7, no. 1 (t.t.): 14. <https://doi.org/DOI:10.15575/jaqfi.v7i1.12095>.
- Mahmudi, Ihwan, Muh Zidni Athoillah, Eko Bowo Wicaksono, dan Amir Reza Kusuma. "Taksonomi Hasil Belajar Menurut Benyamin S. Bloom," t.t., 8.
- Saleh, Sujiat Zubaidi, Abdul Rohman, Amir Hidayatullah, dan Amir Reza Kusuma. "IKHBĀR AL-QUR'ĀN 'AN AL-MAZĀYĀ WA AL-KHAṢAIṢ FĪ 'ĀLAM AL-

- NAML: Dirāsah ‘alā al-I’jāz al-‘Ilmī fī sūrat an-Naml.” *QOF* 5, no. 1 (15 Juni 2017): 59-74. <https://doi.org/10.30762/qof.v5i1.3583>.
- Qutb, Sayd, *Fi Dzilali Al Qur’an*. Kairo : Dar Al Syuruq, 1972.
- Rahmad, “Konsep Darurat Dalam Perumusan Fiqh di Era Kontemporer” , *Jurnal Tahqiq* 15, no. 2 (2021) : 113
- Rasyid Ridha, Sayyid Muhammad, *Tafsir Al Manar*, Juz 8. Kairo : Dar Al Manar, 1947
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*. India : Adam Publishers & Distributors, 1994.
- Prawira Negara, Muhammad Adres, “Keadilan Gender Dan Hak-Hak Perempuan Dalam Islam”, *Az Zahra : Journal Of Gender and Family Studies* 2, no. 2 (2022) : 74
- Rousseau, Jean Jacques, *Du Contrat Social (edited by Bertrand de Jouvened)*. Paris: Hachette Litteratures, 1972.
- Suhra, Sarifa “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al Qur’an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Al Ulum* 13, no. 2 (2013) : 374
- Setyo Wardani, Galuh Retno et all, “Hak Asasi Manusia Dan Statement Kebebasan Beragama Dalam Al Qur’an (Kajian Tafsir Surah Al Baqarah Ayat 256)”, *QOF : Jurnal Studi Al Qur’an dan Tafsir* 5, no. 1 (2021) : 159
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah 1*. Jakarta : Lentera Hati, 2007.
- Zamakhsari, *Tafsir Al Kashaf*, Cet 3. Beirut : Dar Al Ma’rifah, 2009
- Ibn ‘Asyur, Muhammad Al Thahir, *Al Tahrir Wa Al Tanwir*, Juz 15. Tunis : Al Dar Al-Tunisiyah Li Al-Nasyr, 1984.